



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Direktorat Kelembagaan
Gedung Ditjen Dikti Jl. Pintu I Senayan, Jakarta 10270

SURAT PENGANTAR

Nomor : 1814/D5.1/T/2008

Kepada Yth :

Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Jl. Kaligawe P.O. Box 1054

SEMARANG 50112

NO.	NO. & TANGGAL SK	TENTANG	KETERANGAN
1.	No. 92 /D/O/2008 28 Mei 2008	Penggabungan Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung kedalam Universitas Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Sultan Agung di Semarang	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth :

1. Koordinator Kopwil VI, Semarang

Jakarta, 29 Mei 2008

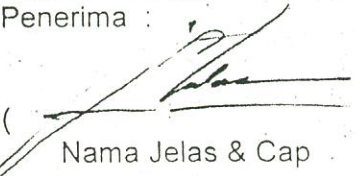


Direktorat Kelembagaan
Kasubdit Organisasi Perguruan Tinggi,

Bambang Sarengat
NIP. 130517697

Diterima Tanggal :

Penerima :

()
Nama Jelas & Cap

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 12 /D/O/2008

Tentang

**PENGGABUNGAN AKADEMI KEPERAWATAN ISLAM SULTAN AGUNG KEDALAM UNIVERSITAS
SULTAN AGUNG DI SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG DI SEMARANG**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19/D/O/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 telah ditetapkan pemberian ijin pengalihan pembinaan Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung Semarang dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa melalui surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Semarang Nomor 387/O06.2/AK10/2008 tanggal 4 April 2008, telah diusulkan penggabungan Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung kedalam Universitas Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 102 Tahun 2001;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 178/U/2001;
 - d. Nomor 184/U/2001;
 - e. Nomor 045/U/2002.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005.

- Memperhatikan** :
1. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Semarang Nomor 387/O06.2/AK10/2008 tanggal 4 April 2008,
 2. Surat Direktur Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0096/D2.2/2008,
 3. Hasil penilaian Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bulan April 2008.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Pertama** :
- Memberikan **persetujuan** penggabungan Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung kedalam Universitas Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang dengan program studi :
1. Teknik Sipil jenjang program Magister (S2);
 2. Manajemen jenjang program Magister (S2);
 3. Ilmu Hukum jenjang program Magister (S2);

4. Pendidikan Bahasa Inggris jenjang program Magister (S2);
5. Pendidikan Dokter jenjang program Sarjana (S1);
6. Ilmu Keperawatan jenjang program Sarjana (S1);
7. Teknik Elektro jenjang program Sarjana (S1);
8. Teknik Sipil jenjang program Sarjana (S1);
9. Teknik Lingkungan jenjang program Sarjana (S1);
10. Teknik Industri jenjang program Sarjana (S1);
11. Perencanaan Wilayah dan Kota jenjang program Sarjana (S1);
12. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1);
13. Manajemen jenjang program Sarjana (S1);
14. Akuntansi jenjang program Sarjana (S1);
15. Psikologi jenjang program Sarjana (S1);
16. Ilmu Hukum jenjang program Sarjana (S1);
17. Sastra Inggris jenjang program Sarjana (S1);
18. Kebidanan jenjang program Diploma III (D-III);
19. Teknik Komputer jenjang program Diploma III (D-III);
20. Manajemen Keuangan jenjang program Diploma III (D-III);
21. Akuntansi jenjang program Diploma III (D-III);
22. Keperawatan jenjang program Diploma III (D-III);
23. Profesi jenjang program Profesi

- Kedua : Nama Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang **dilarang** digunakan untuk kegiatan penerimaan mahasiswa dan kegiatan penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan tinggi;
- Ketiga : Persetujuan pada diktum "Pertama" di atas, mencakup penyesuaian/ penyempurnaan untuk seluruh kegiatan akademik pada Universitas Sultan Agung di Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Semarang
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2009

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

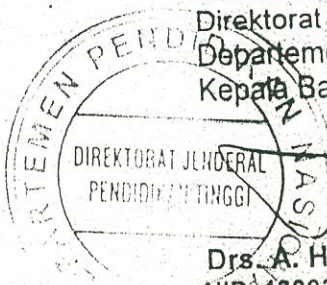
TTD

FASLI JALAL
NIP. 131124234

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta VI ;
7. Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



Drs. A. Hidayat, MM
NIP. 130931140